



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1982
TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN GEDANGAN, KECAMATAN TIRTOYUDO
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG KECAMATAN TOSARI DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PASURUAN, KECAMATAN SAWAHAN, KECAMATAN WONOASRI,
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MADIUN, KECAMATAN TAROKAN,
KECAMATAN KUNJANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI,
KECAMATAN PITU, KECAMATAN BRINGIN, KECAMATAN PANGKUR DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGAWI, KECAMATAN TEMAYANG DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOJONEGORO, KECAMATAN SUMBERMALANG DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SITUBONDO, KECAMATAN LAKARSANTRI, KECAMATAN KENJERAN, DAN
KECAMATAN BENOVO DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa mengingat luas wilayah dan bertambahnya jumlah penduduk yang
berdiam di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, di Kabupaten Daerah
Tingkat II Pasuruan, di Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun, di Kabupaten
Daerah Tingkat II Kediri, di Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi, di
Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, di Kabupaten Daerah Tingkat II
Situbondo, dan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, maka tugas-tugas pelayanan kepada
masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan perlu ditingkatkan,
oleh karena itu perlu dibentuk 15 (lima belas) kecamatan dalam wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa
Timur;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Timur;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN GEDANGAN, KECAMATAN TIRTOYUDO DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG, KECAMATAN TOSARI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASURUAN, KECAMATAN SAWAHAN, KECAMATAN WONOASRI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MADIUN, KECAMATAN TAROKAN, KECAMATAN KUNJANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI, KECAMATAN PITU, KECAMATAN BRINGIN, KECAMATAN PANGKUR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGAWI, KECAMATAN TEMAYANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOJONEGORO, KECAMATAN SUMBERMALANG DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SITUBONDO, KECAMATAN LAKARSANTRI, KECAMATAN KENJERAN, DAN KECAMATAN BENOWO DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.

Pasal 1

Membentuk Kecamatan Gedangan di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, yang meliputi wilayah:

- a. Desa Gedangan
- b. Desa Segaran,
- c. Desa Sumberejo,
- d. Desa Sidodadi,
- e. Desa Sindurejo;
- f. Desa Gajahrejo,
- g. Desa Tumpakrejo;

Pasal 2

Membentuk Kecamatan Tirtoyudo di Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, yang meliputi:

- a. Desa Gadungsari;
- b. Desa Taman Kuncaran
- c. Desa Wonoagung
- d. Desa Tamansatriyan;
- e. Desa Ampelgading
- f. Desa Sukorejo;
- g. Desa Tlogosari;
- h. Desa Jogomulyan;
- i. Desa Tirtoyudo,
- y. Desa Kepatihan,
- k. Desa Sumbertungkil,
- l. Desa Pujiharjo.

Pasal 3

Membentuk Kecamatan Tosari di Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pasuruan, yang meliputi wilayah:

- a. Desa Tosari;
- b. Desa Balidono,
- c. Desa Wonokitri;
- d. Desa Sedaeng
- e. Desa Podokoyo;
- f. Desa Ngadiwono;
- g. Desa Mororejo;
- h. Desa Kandangan.

Pasal 4

Membentuk Kecamatan Sawahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun, yang meliputi wilayah:

- a. Desa Sawahan,
- b. Desa Klumpit;
- C. Desa Kajang
- d. Desa Cabean
- e. Desa Krokeh
- f. Desa Lebakayu
- g. Desa Bakur,
- h. Desa Pacungrejo;
- i. Desa Pule
- y. Desa Golan
- k. Desa Kanung
- l. Desa Rejosari;
- m. Desa Sidomulyo.

Pasal 5

Membentuk Kecamatan Wonoasri di Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun, yang meliputi wilayah:

- a. Desa Wonoasri;
- b. Desa Banyukambang,
- c. Desa Buduran;
- d. Desa Bancong,
- e. Desa Jatirejo;
- f. Desa Klitik,
- g. Desa Ngadirejo
- h. Desa Plumpangrejo;
- i. Desa Purwosari.
- y. Desa Sidomulyo.

Pasal 6

Membentuk Kecamatan Tarokan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, yang meliputi wilayah:

- a. Desa Bulusari;
- b. Desa Tarokan;
- c. Desa Kalirong;
- d. Desa Kaliboto;
- e. Desa Sumberduren;
- f. Desa Kedungsari;
- g. Desa Cengkok;
- h. Desa Jati;
- i. Desa Blimbing;
- y. Desa Kerep.

Pasal 7

Membentuk Kecamatan Kunjang di Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri, yang meliputi wilayah:

- a. Desa Kunjang;
- b. Desa Kapi;
- c. Desa Kapas;
- d. Desa Klepek;
- e. Desa Parelor;
- f. Desa Pakis;
- g. Desa Juwet;
- h. Desa Tenggedor;
- i. Desa Wonorejo;
- y. Desa Balungjeruk;
- k. Desa Kawik;
- l. Desa Dungus;

Pasal 8

Membentuk Kecamatan Pitu di Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi, yang meliputi wilayah:

- a. Desa Dumpelengan;
- b. Desa Selopurno;
- c. Desa Pitu;
- d. Desa Kalang;
- e. Desa Karenggeneng;
- f. Desa Bangunrejo Lor;
- g. Desa Banjarbangi;
- h. Desa Papungan;
- i. Desa Cantel;
- y. Desa Ngancar.